



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Februari 2022

Nomor : B. 84 /Seskab/Ekon/02/2022
Sifat : Sangat segera
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Permasalahan
Pelayanan Penerbitan PBG
Serta Pelaksanaan Kebijakan
Pemberian Insentif PPN DTP
Sektor Perumahan

Kepada Yth.
**1. Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian**
2. Menteri Dalam Negeri
**3. Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat**

di

Jakarta

Dalam rangka mendukung implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan percepatan pelaksanaan perizinan berusaha serta pelaksanaan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan, telah diselenggarakan rapat pembahasan yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Sekretariat Kabinet pada tanggal 8 Februari 2022.

Rapat tersebut dimaksudkan untuk membahas penyelesaian permasalahan pelayanan penerbitan PBG serta pelaksanaan kebijakan pemberian insentif PPN DTP sektor perumahan yang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum melakukan proses atas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau menetapkan Peraturan Daerah terkait retribusi PBG, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor: 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan PBG dan Retribusi PBG, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Sehubungan dengan hal tersebut, rapat membahas dan memutuskan:

a. Kebijakan transisi diperlukan untuk percepatan pelaksanaan penerbitan PBG oleh daerah, yakni:

1) Penerbitan PBG oleh daerah menggunakan Perda yang ada, yaitu Perda mengenai retribusi IMB.

Dasar hukum bagi hal ini diatur dalam Pasal 176 angka 10, Pasal 185 huruf b, dan Pasal 176 angka 6 UU Cipta Kerja (yang menambahkan Pasal 292A UU Pemerintahan Daerah), Pasal 565 PP Nomor 5 Tahun 2021, dan Pasal 348 PP Nomor 16 Tahun 2021, yang intinya mengatur bahwa, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Dengan ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan demikian, nomenklatur IMB dalam Perda harus dibaca dan dimaknai sebagai PBG, dan pelaksanaan retribusi untuk PBG menggunakan Perda yang mengatur retribusi IMB.

- 2) Paralel dengan itu, Perda mengenai retribusi PBG harus segera disusun dan wajib diselesaikan paling lambat September 2022, untuk menyesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan insentif PPN DTP sektor perumahan yang berlaku sampai dengan September 2022.
- 3) Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Sekretariat Kabinet memberikan fasilitasi percepatan pelaksanaan PBG dan percepatan penyelesaian Perda mengenai retribusi PBG, termasuk penyiapan fasilitasi pendanaan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kebijakan transisi tersebut perlu didukung dasar hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki daya paksa melalui sanksi.
Hal ini pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan Pasal 176 angka 9, dan Pasal 177 UU Cipta Kerja, serta Pasal 67 UU Pemerintahan Daerah, yang intinya kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan NSPK, dan dikenakan sanksi administratif jika tidak memberikan pelayanan tersebut, termasuk kewajiban mendukung program prioritas nasional.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud diselesaikan dalam jangka yang tidak terlalu lama, dengan memperhatikan jangka waktu pemberian insentif PPN DTP sektor perumahan yang akan berakhir pada September 2022, serta pendaftaran pemanfaatan insentif tersebut yang dibatasi paling lambat 31 Maret 2022.

Untuk itu, kiranya Menteri secara terkoordinasi dapat menindaklanjuti hasil rapat tersebut di atas, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.